

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Merizal Nuzana
merizalnurzana94@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), and general allocation fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH), dan Financing Surplus (SiLPA) to the capital expenditure (BM). The population of this research is all districts and cities in East Java which consist of 29 districts and 9 cities. The sample collection technique has been done by using purposive sampling. The research data is the secondary data in the form of Regional Government Budget (APBD) realization statement of East Java Province in 2012-2014 fiscal years. The hypothesis test has been done by using multiple linear regressions analysis. Based on the result of this research, it shows that the local own source revenue (PAD) has influence to the Belanja Modal (BM); DAU has negative influence to the BM; DAK does not have any influence to the BM; DBH has negative influence to the BM; and SiLPA does not have any influence to the BM.

Keywords: *Local Own-Source Revenue (PAD), general allocation fund (DAU), Profit Shring Fund (DBH), Financing Surplus (SiLPA), capital expenditure (BM).*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (BM). Populasi pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota se-Jawa Timur yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Teknik pengambilan sampel dipilih secara *purposive sampling*. Data penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2014. Pengujian dalam hipotesis ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, dan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat untuk

membayai kegiatannya. Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Di era desentralisasi fiskal, peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama pada sektor publik diharapkan adanya peningkatan untuk menarik para investor menanamkan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu berupa infrastruktur, peralatan, bangunan, dan aset tetap lainnya untuk diinvestasikan di daerah. Semakin banyak investasi modal di daerah maka secara tidak langsung perekonomian di daerah akan meningkat dan pengeluaran modal dapat meningkatkan pelayanan publik. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan berbeda-beda untuk mendanai kegiatan operasionalnya, hal tersebut menimbulkan adanya ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana ALokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM) (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap BM (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Jiwatami (2013) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap BM. Hasil penelitian Jiwatami (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap alokasi BM. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitarini (2014), Wandira (2013), dan Jiwatami (2013) menemukan adanya pengaruh positif Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap BM. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap BM (Ardhini, 2011), sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2015) dan Purnama (2014) menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap BM.

Dewasa ini, kenyataan yang terjadi adalah tingginya dana transfer dari pemerintah pusat tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal. Peranan pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara mandiri dan memperkecil ketergantungan dana transfer dari pemerintah. Serta pengalokasian SiLPA sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun sebagian atau seluruh SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan peneliti ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

TINJAUAN TOERETIS

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah dalam undang-undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum (Halim, 2004:73).

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002: 132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan yang digali di daerah tersebut digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Tujuan dari PAD yakni untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Adapun kelompok PAD yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya:

Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan Jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan yang termasuk pajak daerah untuk provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa kelompok retribusi daerah, yakni:

Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi: (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (2) jasa giro; (3) pendapatan bunga; (4) keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dana bagi hasil untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB (Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tidak ada lagi. Penghasilan pajak yang sebelumnya dipungut pusat menjadi pajak daerah. Penerimaan DBH yang berasal dari pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, perikanan, dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat "Block Grant" yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi dana perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran Pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 prosentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah, sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah Daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk provinsi sekitar sebesar 30%.

Dana Alokasi Khusus (DAK)


Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kota/kabupaten untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer. 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA terbentuk jika terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Netto yang positif, dimana penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balitbang NTT, 2008) dalam Mentayani Rusmanto (2013).

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan

berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006).

Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Daerah-daerah di Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah pusat. Prakoso (2004) dalam Harianto dan Adi (2007), menyatakan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Adi (2005) mengindikasikan bahwa ada kecenderungan untuk tetap mempertahankan (bahkan meningkatkan) transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat besar, yaitu DAU.

Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 2 (H2): Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Eakin et.al (1994), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh DAU. Dari paparan diatas, dikembangkan hipotesis penelitian:

Hipotesis 3 (H3): Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana bagi hasil yang penerimaannya didasarkan oleh potensi daerah penghasil, memiliki peranan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui pengaturan dana bagi hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di luar PAD dan DAU, serta dapat menjadi modal dasar pemerintah daerah untuk belanja modal. Puspitarini (2014)

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh DAU. Dari paparan diatas, dikembangkan hipotesis penelitian:

Hipotesis 4 (H4): Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Kusnandar dan Siswantoro (2012) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Ardhini (2011) SiLPA dalam hubungannya dengan belanja Modal menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal. Dari paparan diatas, dikembangkan hipotesis penelitian:

Hipotesis 5 (H5): Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data statistik berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran pada kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah diaudit BPK RI tahun 2012-2014.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Jawa Timur yang melaporkan secara rutin APBD tahun anggaran 2012-2014 dan mempublikasikan PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, dan Belanja Modal.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Pendapat Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal (BM) yang terdapat pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) dan melalui

situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta perpustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder diambil dengan teknik dokumentasi dan teknik pengumpulan data historis yang telah didokumentasikan dan masih berlaku saat ini. Kemudian dilakukan rekapitulasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) Variabel Dependen yaitu Belanja Modal (BM). (2) Variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan juga untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Belanja Modal (BM) merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. Terdapat lima variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan satu variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal. Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Setelah persyaratan regresi linier berganda dari uji asumsi klasik terpenuhi maka pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan. Adapun Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \beta_5 SiLPA + e$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal, α = Konstanta, β = Koefisien regresi, PAD = Pendapatan Asli Daerah, DAU = Dana Alokasi Umum, DAK = Dana Alokasi Khusus, DBH = Dana Bagi Hasil, SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, e = Standar error

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 0,05. Adapun kriteria pengujian adalah jika nilai signifikan $> 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya. Jika nilai signifikansinya $< 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 atau adjusted R^2 atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. R^2 atau adjusted R^2 memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2006:84) uji parsial atau uji t-test pada dasarnya untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen, kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat *level of significan* $\alpha = 0,05$ yaitu apabila signifikansi uji t $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Dan apabila signifikansi uji t $> 0,05$, maka H_0 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun 2012 hingga 2014 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Di Provinsi Jawa Timur diperoleh data (n) sebanyak 114 yang diperoleh dari 38 Pemerintah Kabupaten/Kota dikali dengan 3 tahun periode data pengamatan. Data penelitian diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah diaudit oleh BPK-RI Tahun Anggaran 2012-2014.

Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012-2013-2014, maka hasil SPSS tentang deskriptif yang meliputi minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics					Sumber: data sekunder diolah, 2016
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
PAD	114	,03	,24	,0896	,03838	Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat
DAU	114	,18	,65	,5230	,11881	
DAK	114	,02	,15	,0513	,02817	
DBH	114	,01	,19	,0625	,03124	
SiLPA	114	,05	,37	,1298	,05050	
BM	114	,08	,28	,1779	,04206	
Valid N (listwise)	114					

hasil pengolahan data menghasilkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi atas variabel-variabel yang digunakan. Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada 114 data observasi yang digunakan.

Pada tabel 1 diatas, variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai mean (rata-rata) 0,0896 dan standar deviasi (*std deviation*) sebesar 0,03838. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yang mengidentifikasi hasil yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut relatif rendah dari nilai rata-ratanya. Nilai minimal Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,03 dan nilai maksimumnya sebesar 0,24. Dengan hasil data tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi yang baik, hal ini menunjukkan ada progres yang cukup baik dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai minimal sebesar 0,18 dan nilai maksimumnya sebesar 0,65. Nilai mean Dana Alokasi Umum sebesar 0,5230 dan standar deviasi sebesar 0,11881. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yang mengidentifikasi hasil yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut relatif rendah dari nilai rata-ratanya.

Variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai minimal sebesar 0,02 dan nilai maksimumnya sebesar 0,15. Sedangkan nilai mean Dana Alokasi Umum sebesar 0,0513 dan standar deviasi sebesar 0,02817. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yang mengidentifikasi hasil yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut relatif rendah dari nilai rata-ratanya.

Variabel Dana Bagi Hasil menunjukkan nilai minimal sebesar 0,01 dan nilai maksimumnya sebesar 0,19. Sedangkan nilai mean Dana Bagi Hasil sebesar 0,0625 dan standar deviasi sebesar 0,03124. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yang mengidentifikasi hasil yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut relatif rendah dari nilai rata-ratanya.


Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menunjukkan nilai minimal sebesar 0,05 dan nilai maksimumnya sebesar 0,37. Sedangkan nilai mean Dana Bagi Hasil sebesar 0,1298 dan standar deviasi sebesar 0,05050. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yang mengidentifikasi hasil yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut relatif rendah dari nilai rata-ratanya.

Variabel Belanja Modal menunjukkan nilai minimal sebesar 0,08 dan nilai maksimumnya sebesar 0,28. Sedangkan nilai mean Belanja Modal sebesar 0,1779 dan standar deviasi sebesar 0,04206. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yang mengidentifikasi hasil yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut relatif rendah dari nilai rata-ratanya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas dilakukan untuk melihat normalitas residual yaitu dengan pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Berdasarkan hasil olah SPSS 20 uji normalitas *grafik normal probability plot* didapat grafik sebagai berikut:



Gambar 2

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Gambar 2, gambar grafik normal plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Selain dengan uji normalitas grafik, juga dilakukan pengujian statistik dengan melakukan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Menurut Ghozali (2006) dasar pengambilan keputusan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

Hasil pengujian dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-smirnov test*, dapat dilihat pada tabel 2 hasil olah SPSS 20 uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,03752435
Most Extreme Differences	Absolute	,040
	Positive	,036
	Negative	-,040
Kolmogorov-Smirnov Z		,423
Asymp. Sig. (2-tailed)		,994

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-smirnov* Z sebesar 0,423 dengan tingkat signifikan 0,994 yang berarti menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal karena tingkat signifikasinya 0,994 > 0,05 sehingga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian digunakan uji Durbin-Watson (*DW test*) dengan ketentuan jika nilai $DW < -2$ maka adanya autokorelasi positif, jika nilai DW berada diantara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi, dan jika nilai $DW > 2$ maka terjadi autokorelasi negatif. Adapun hasil pengujiannya adalah nampak dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,452 _a	,204	,167	,03838	1,436

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Dari tabel 3 diperoleh nilai Durbin-Watson (*DW*) sebesar 1,436. Nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan 2 bisa digambarkan bahwa ($-2 < 1,436 < 2$) sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan korelasi. Regresi tersebut bisa dikatakan sebagai regresi yang baik karena regresi bebas dan tidak terjadi autokorelasi di dalamnya.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak.

Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai *Tolerance* (TOL). Jika nilai *Tolerance* > 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini pada tabel 4:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	,904	1,106
DAU	,944	1,059
1 DAK	,789	1,268
DBH	,811	1,233
SiLPA	,907	1,102

a. Dependent Variable: Belanja_Modal


Sumber: data sekunder diolah, 2016

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai tolerance 1,106, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai tolerance 1,059, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai tolerance 1,268, Dana Bagi Hasil (DBH) 1,233 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki nilai tolerance 1,102. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen tidak ada yang memiliki nilai tolerance yang kurang dari 0,1. Selain itu juga diketahui bahwa nilai variabel independen PAD memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) 0,904, DAU memiliki nilai VIF 0,944, DAK memiliki nilai VIF 0,789, DBH memiliki nilai VIF 0,811, dan SiLPA memiliki nilai VIF 0,907 dapat dikatakan tidak ada nilai VIF yang memiliki nilai lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Untuk menguji ada tidaknya heterokedasitas adalah dengan melihat *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.

Di dalam pengujian heterokedasitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS 20 diperoleh grafik *Scatterplot* seperti yang tersaji pada gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Scatterplot
Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan grafik *Scatterplot* pada gambar 3 terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas pada model regresi.

Model Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap variabel dependen Belanja Modal (BM). Maka diperoleh model regresi linier berganda yang dapat di bentuk, yaitu:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \beta_5 SiLPA + e$$

Dalam model diatas akan digunakan pengujian kelayakan model tersebut dengan uji kelayakan model (Uji F), dan pengujian koefisien determinasi (R²).

Uji kelayakan model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model dengan menunjukkan apakah variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (BM) dengan tingkat α sebesar 5%.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,041	5	,008	5,536	,000 ^b
Residual	,159	108	,001		
Total	,200	113			

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

b. Predictors: (Constant), Sisa_Lebih_Pembiayaan_Anggaran, Dana_Bagi_Hasil, Dana_Alokasi_Umum, Pendapatan_Aslil_Daerah, Dana_Alokasi_Khusus

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Dari tabel 5 didapat hasil perhitungan tingkat signifikan uji F $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, DBH, dan

SiLPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap BM sebagai variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya karena nilai signifikan uji F $0,000 < 0,05$.

Hasil ini mengidentifikasi bahwa naik turunnya belanja modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur tergantung oleh naik turunnya PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA pada kabupaten/kota. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya karena nilai signifikan uji F $0,000 < 0,05$.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Apabila nilai R^2 semakin dekat dengan satu, maka perhitungan yang dilakukan sudah dianggap cukup kuat dalam kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, begitupun sebaliknya apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Berikut perhitungan yang telah dilakukan tingkat koefisien determinasi berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,452 ^a	,204	,167	,03838	1,436

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel koefisien determinasi, dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,167 atau 16,7% yang menunjukkan bahwa kontribusi dari variabel independen yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (BM). Maka perhitungan yang dilakukan sudah dianggap cukup kuat karena kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen memperoleh nilai yang mendekati satu. Sedangkan sisanya ($100\% - 16,7\% = 83,3\%$) di kontribusikan oleh faktor lainnya.

Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara simultan antara variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA secara bersama-sama terhadap BM. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,452 atau 45,2% yang menunjukkan hubungan antara variabel independen atau variabel bebas tersebut terhadap BM.

Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis dilakukan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pengujian statistik dari hipotesis yang telah diberikan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini terdiri atas uji statistik (uji t).

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada variabel Belanja Modal (BM). Adapun kriteria pengujian yang digunakan jika nilai signifikan uji t > 0,05, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, yang berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel deapenden. Jika nilai signifikan uji t < 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian statistik atau hipotesis yang diuji dengan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	,209	,023			9,096	,000
PAD	,235	,099	,214		2,374	,019
DAU	-,103	,031	-,290		-3,281	,001
DAK	,173	,144	,116		1,197	,234
DBH	-,261	,128	-,194		-2,036	,044
SiLPA	,071	,075	,085		,942	,348

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

SumSumb
er: data
sekunder
diolah, 2016

Dari tabel 7 maka diperoleh model analisis regresi linier berganda yang dapat dibentuk, yaitu:

$$BM = 0,209 + 0,235PAD - 0,103DAU + 0,173DAK - 0,216DBH + 0,071SiLPA$$

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β₁) adalah 0,235. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif (searah) antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin rendah belanja modal. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,374 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05

(*level of signifikan*), artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja modal. Jadi hipotesis pertama (H_1) diterima.

Berdasarkan hasil pengujian ukuran pendapatan asli daerah berpengaruh positif. Yang berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi belanja modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil pengujian Maryadi (2014) yang menunjukkan kurangnya hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Penggunaan Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti Belanja Rutin dan Belanja Operasional (Yovita, 2011), hal ini sejalan dengan Siahaan (2005) dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin terlebih dahulu selanjutnya untuk pembangunan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β_2) adalah -0,103. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah berlawanan (negatif) antara DAU dengan belanja modal. Hasil ini mengidentifikasi bahwa kabupaten/kota yang yang mendapat DAU yang besar cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (*level of signifikan*), artinya dana alokasi umum berpengaruh pada belanja modal. Jadi hipotesis pertama (H_0) ditolak.

DAU diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah berdasarkan pertimbangan dan potensi daerah. Setiap daerah dapat mengelola DAU tanpa ada batasan untuk kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Pemanfaatan DAU cenderung digunakan untuk belanja pegawai negeri sipil daerah dibanding dengan pengadaan kepentingan pembangunan, misal infrastruktur atau layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan daerah. DAU banyak digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutup biaya administrasi dasar sebagai akibat kelebihan pegawai, kondisi ini menyebabkan transfer DAU belum banyak diarahkan untuk belanja modal (Sumardjoko dan Irwanto, 2015)

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Yovita (2011) yang menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah negatif. Hasil ini disebabkan DAU yang lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini dimana DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal dengan arah negatif.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β_3) adalah 0,173. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif antara DAK dengan belanja modal. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa dengan nilai signifikansi sebesar 0,234 > 0,05 (*level of signifikan*), artinya DAK tidak berpengaruh pada belanja modal. Jadi hipotesis pertama (H_0) diterima.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan Daerah.

Hasil penelitian Jiwatami (2013) menemukan bukti empiris bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja Modal. DAK bersifat *special grant*, dimana peruntukannya

untuk pembangunan yang sudah ditentukan dari pusat, sehingga realisasinya merupakan realisasi belanja modal. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Setiap daerah berhak menggunakan seberapa banyak Dana Alokasi Khususnya digunakan sesuai dengan porsi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerahnya sendiri.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β_4) adalah -0,261 Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah berlawanan (negatif) antara DBH dengan belanja modal. Hasil ini mengidentifikasi bahwa kabupaten/kota yang mendapat DBH yang besar cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa dengan nilai signifikansi sebesar $0,044 < 0,05$ (*level of signifikan*), artinya DBH berpengaruh signifikan pada belanja modal. Jadi hipotesis pertama (H_0) ditolak.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Besarnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA), selain dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan yang salah satunya adalah dana bagi hasil dari pusat menuntut daerah untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan kekayaan daerah secara proposional dan professional.

Penelitian ini menunjukkan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, namun dengan arah negatif. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menemukan bukti empiris bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia untuk data pengamatan tahun 2012. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jiwatami (2013) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu DBH berpengaruh positif terhadap belanja Modal. Hal ini disebabkan karena penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda. Karakteristik DBH yang bersifat *block grant* memberi keleluasaan pada daerah untuk mengalokasikan dana tersebut pada belanja yang bersifat produktif (Sumardjoko dan Irwato, 2015).

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balitbang NTT, 2008). SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA tahun sebelumnya seharusnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran jika realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas belanja langsung (belanja barang barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai).

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β_5) adalah 0,071 Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif antara SiLPA dengan belanja modal. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa dengan nilai signifikansi sebesar

0,348 > 0,05 (*level of signifikan*), artinya SiLPA tidak berpengaruh pada belanja modal. Jadi hipotesis pertama (H_0) diterima.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2015) dan Purnama (2014) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Alokasi SiLPA sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun sebagian atau seluruh SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Riyanto (2012) yang menyantakan bahwa realisasi SiLPA belum sepenuhnya optimal walaupun ada kenaikan nominal maupun pertumbuhannya, salah satunya adalah penurunan alokasi belanja modal dalam belanja langsung namun ada kenaikan belanja barang dan jasa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada tahun 2012-2014 maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM). Temuan ini berlawanan dengan hipotesis yang peneliti rumuskan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada penelitian ini DAU cenderung bukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah, melainkan untuk belanja lainnya seperti belanja pegawai negeri sipil. Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Temuan ini berlawanan dengan hipotesis yang peneliti rumuskan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh setiap daerah berhak menggunakan Dana Alokasi Khususnya sesuai dengan porsi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerahnya sendiri. Keempat, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM). Temuan ini berlawanan dengan hipotesis yang peneliti rumuskan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh karakteristik DBH yang bersifat *block grant* memberi keleluasaan pada daerah untuk mengalokasikan dana tersebut pada belanja yang bersifat produktif (Sumardjoko dan Irwato, 2015). Kelima, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Temuan ini berlawanan dengan hipotesis yang peneliti rumuskan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh realisasi SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: pertama, melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU dan DBH yang bertanda negatif terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang dialokasikan ke anggaran belanja modal. Kedua,

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. *Jurnal Interdisipliner UKSW*. Salatiga.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Litbang NTT*, IV-03.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta.
- Hariato, D dan P. H. Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Eakin, D. H., H. S. Rosen, dan S. Tilly, 1994. Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economics* 35: 159-174.
- Jiwatami, S. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado.
- Kusnandar dan D. Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Jakarta
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi. Yogyakarta.
- Maryadi, 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012). *Jurnal*, Universitas Maritim Raja Haji Ali. Tanjungpinang.
- Mentayani, I dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Investasi*. Vol.9 (.2): 91-102.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Prakoso, K. B. 2004. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY*. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Purnama, A. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Puspitarini, P. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.

- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Riyanto, A. 2012. Politik Anggaran Prvinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* Vol. 12, No. 2, Juli 2012.
- Setyani, R. D. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (studi empiris pada kabupaten di Karesidenan Pati periode 2009-2013). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siahaan, M. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sidik, M. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia"* Jogjakarta. 9-14 Maret: 1-23.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Makalah disampaikan dalam rangka Orasi Ilmiah*. Bandung, 10 April 2002.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sumardjoko, I., dan A. Irwanto. 2015. Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah Untuk Menciptakan Quality Spending. *Simposium Nasional Akuntansi 18*. Medan.
- Tambunan, T. 2006. Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah. *www.kardin-indonesia.or.id*.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 1 (3) : 45-51.
- Yovita, F. M. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. UNDIP. Semarang.